BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di PT. Adetex dan penulis ditempatkan dibagian arsip, terkadang juga membantu bagian pajak.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di PT. Adetex selama satu bulan yaitu dari tanggal 23 Juni – 23 Juli 2003 dari Pukul 08.00 – 15.00 setiap hari kerja kecuali hari sabtu dan minggu.

Dalam pelaksanaan kerja praktek penulis dibimbing oleh Bapak Salomo Hutabarat selaku staff Umum-Personalia yang bertugas menangani masalah umum, Bapak Ayi bagian Pajak dan Bapak Indra.

Berikut adalah aktivitas yang dilakukan penulis selama kerja praktek pada bagian arsip :

- Membantu merapihkan arsip atau menyusun arsip
- Membantu memasukkan data-data arsip yang sudah dirapihkan ke komputer
- Membantu menyimpan arsip ke gudang arsip
- Membantu mengurutkan data arsip yang baru diberikan oleh setiap departemen

Selain membantu bagian arsip penulis juga terkadang membantu bagian pajak seperti :

- Mengecek faktur pajak apakah sesuai dengan yang ada di komputer atau tidak
- Memasukkan angka-angka yang ada dalam faktur pajak ke komputer
- Mengecek Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Memasukkan data NPWP, Nama Perusahaan, Jenis barang yang dikenakan PPN ke dalam Komputer

3.3 Tinjauan Pustaka

3.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh prof. Dr.P.J.A. Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku ***"Pengantar Ilmu Hukum Pajak"***

> ***"Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".***
>
> **(2001:4)**

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. dalam bukunya ***"Dasar–dasar Hukum Pajak Pendapatan "***

> ***"Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".***
>
> ***(2001:5)***

Dari 2 (dua) pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri–ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

3.3.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sember dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintahan. Contoh: Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

3.3.3 Tarif Pajak

Dalam Pajak Penghasilan persentase tarifnya dapat dibedakan :

a. Tarif Marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh tarif pajak Penghasilan untuk tahun 2001 bagi Wajib Pajak Badan bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp 50.000.000,00 sebesar 10% yang diikuti pula untuk setiap tambahan Penghasilan Kena Pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

b. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal empat macam tarif yaitu:

1) Tarif pajak proposional/sebanding

Yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2) Tarif Pajak Progresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Dengan memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi:

a. Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

b. Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

c. Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil

3) Tarif Pajak Degresif

Yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4) Tarif pajak tetap

Yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar penggenaan pajak.

3.3.4 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak adalah :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemugutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.
3. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri

dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.3.5 Pengertian-pengertian dalam ketentuan umum

Dengan mengacu pada pasal 1 undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian-pengerian tersebut, antara lain :

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
3. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan takwim.

4. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
5. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
6. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.3.6 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak baik dia seorang pengusaha dibidang pertambangan, pabrikan, importir, agen utama, distributor utama ataupun pemborong bangunan dan lain–lain.

Pertambahan nilai ini sendiri timbul karena dipakainya faktor–faktor produksi disetiap jalur produksi perusahaan dalam masyarakat dan memperdagangkan barang – barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para

konsumen. Dan semua biaya untuk mempertahankan laba dan mendapatkannya termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha yang merupakan unsur–unsur pertambahan nilai.

3.3.7 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Yang menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau yang berkedudukan di Indonesia yang dalam hubungan perusahaan atau pekerjaannya, menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan Barang Kena Pajak dan mendistribusikan barang kena pajak di daerah pabean, mengimpor dan mengekspor Barang Kena Pajak atau melakukan usaha Jasa Kena Pajak.

Orang atau badan tersebut wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat orang atau Badan tersebut bertempat tinggal atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

1. Pengusaha yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP otomatis), yang terdiri dari :
   a. Pabrikan/produsen
   b. Importir dan Indentor
   c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau indentor
   d. Agen utama dan penyalur utama pabrikan/importir

e. Pemegang hak paten/merek dagang Barang Kena Pajak

f. Pedagang besar

g. Pengusaha jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak

h. Pedagang eceran dengan omset di atas Rp 240 juta/tahun

2. Pengusaha yang dapat memilih untuk dikukuhkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP non otomatis) pengusaha memilih PKP (PMPKP) terdiri dari :

   a. Eksportir Barang Kena Pajak adalah pengusaha yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya mengekspor Barang Kena Pajak

   b. Pedagang atau pengusaha (yang tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak) yang menyerahkan Barang Kena Pajak pada Pengusaha Kena Pajak.

Yang bukan termasuk subjek PPN, yaitu

a. Pengusaha bidang pertanian, perternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan

b. Pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang nilai peredaran brutonya setahun lebih kecil atau sama dengan Rp 240.000.000,00 atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 120.000.000,00

3.3.8 Objek Pajak Pertambahan Nilai

1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
   a. Barang yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak
   b. Barang tidak berwujud
   c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
   d. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan/pekerjaan Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
2) Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun
3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean untuk Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya:
   a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
   b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
   c. Penyerahan dilakukan dalam lingkungan bawah sampai dengan atas
4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam pabean
5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

3.3.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan peraturan pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

3.4 Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek

3.4.1 Tata Cara perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Adetex

3.4.1.1 Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak yang digunakan oleh PT. Adetex adalah tarif tunggal sesuai dengan tarif yang ditentukan oleh pemerintah yaitu 10%.

Untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang maka dapat diketahui dengan 2 (dua) metode yaitu :

a. Metode langsung

PPN yang terutang = Tarif PPN x DPP

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

adalah jumlah harga jual atau penggantian/Nilai Impor/Nilai Ekspor/Nilai lain yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

Misal :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak

   Contoh : Pengusaha Kena Pajak "X" menjual Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp 25.000.000,00

   PPN yang terhutang = 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

   PPN sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP "X"

b. Penyerahan Jasa Kena Pajak

   Contoh : Pengusaha Kena Pajak "N" melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh penggantian Rp 15.000.000,00

   PPN yang terhutang = 10% x Rp 15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00

b. Metode tidak langsung

PPN = Pajak Keluaran – Pajak Masukan

✧ **Pajak Keluaran**

adalah pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

✧ **Pajak Masukan**

adalah pajak yang telah dibayar karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak.

UNIKOM

Dalam menghitung PPN yang terutang PT. Adetex menggunakan metode tidak langsung yaitu mengurangi PPN Keluaran dengan PPN Masukan. Apabila PPN Keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan maka akan terjadi kurang bayar dan sebaliknya apabila PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka terjadi lebih bayar. Kelebihan pajak yang dibayar tersebut dapat dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam masa pajak berikutnya atau dapat pula dikembalikan (Restitusi).

Contoh :

1. PPN Keluaran

	DPP	PPN
Kain lokal	Rp 840.979.399,8	Rp 84.097.939,98
Kain AGP	Rp 80.909.090,92	Rp 8.090.909,09
BS	Rp 79.448.181,80	Rp 7.944.818,18
	Rp1.001.336.672,52	Rp 100.133.667,25

2. Retur Tarumotex (Rp 8.051.387,01) (Rp 805.138,70)

Total PPN Keluaran 10% (1+2) Rp 99.328.528,55

1. PPN Masukan

	DPP	PPN
Astra Graphia	Rp 769.846	Rp 76.984,6
Adimas Isolasitama	Rp 1.420.000	Rp 142.000
General Tehnik	Rp 22.150.000	Rp 2.215.000
Hadi Setiamiharja	Rp 1.000.000	Rp 100.000
Helu Trans	Rp 50.000	Rp 5.000
Ista Samudera	Rp 1.445.900	Rp 144.590
Jasprim	Rp 1.577.727	Rp 157.772,7
Limas Gara Inti	Rp 2.363.636	Rp 236.363,6
Masaji	Rp 5.540.968,8	Rp 554.096,88
Monang Sianipar	Rp 81.665	Rp 8.166,5
Metrodata	Rp 509.000	Rp 50.900
Propinent Apparel	Rp 14.556.102	Rp 1.455.610,2
Sinar Mentari	Rp 11.150.300	Rp 1.115.030
Surya Putra Sejati	Rp 468.500	Rp 46.850
Telkom	Rp 10.064.708,0	Rp 1.006.470,80
	Rp 73.148.352,8	Rp 7.314.835,28

2. Koreksi PPN dipungut

Istana Samudera	Rp 794.400	
Masaji Prayasa	Rp 1.759.030,1	
Nichiment	Rp 42.808.742	
Purnama Megatama	Rp 7.952.045,55	
Tomen indo	Rp 1.910.853,00	
	Rp 55.225.070,65	Rp 5.522.507,06
3. Retur		
4. PPN Impor	-	-
5. Refund	Rp 157.197.247	Rp 15.719.725
6. Tekhnisi	-	-

Total PPN Masukan 10% (1+2+3+4+5+6)	Rp 28.557.067,34
Kurang Bayar	Rp 70.771.461,21

Total PPN Keluaran	Rp 99.328.528,55
Total PPN Masukan	(Rp 28.557.067,34)
Kurang Bayar	Rp 70.771.461,21

3.4.1.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran PPN yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari

libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk impor penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga.

Tempat penyetoran PPN adalah pada kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyetorkan PPN yang terutang menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak.

PT. Adetex menyetorkan PPN yang terutang ke bank persepsi yaitu Bank Central Asia atau Bank Mandiri.

3.4.1.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Setelah melaksanakan perhitungan dan penyetoran PPN, maka PT. Adetex melaporkan perhitungan PPN yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying. Dalam pelaporan ini harus membawa/melampirkan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN dan membawa Surat Setoran Pajak yang telah di Cap oleh Bank Central Asia atau Bank Mandiri tempat membayar pajak yang terutang dan kemudian diserahkan untuk diarsipkan di Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying.

Adapun batas waktu pelaporan perhitungan PPN selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir Masa Pajak.

3.4.2 Kendala yang timbul dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan

Dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN terdapat kendala/hambatan yang dihadapi oleh PT. Adetex, namun kendala/hambatan tersebut tidak ada yang berarti dan umumnya dikerenakan faktor individu atau manusia.

Salah satu kendala/hambatan dalam pemenuhan kewajiban PPN adalah kesalahan dalam penulisan angka-angka pada perhitungan PPN yang mengakibatkan kesalahan pada jumlah pajak yang harus di bayar.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dalam melakukan perhitungan PPN harus dilakukan pengecekan ulang setelah selesai melakukan perhitungan. Dengan upaya tersebut maka kendala/hambatan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini dapat diatasi.